



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 64 TAHUN 2017

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANA PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3), Pasal 17 ayat (6), Pasal 18 ayat (4), Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang;
 - b. bahwa berdasarkan surat Bupati Bengkayang Nomor : 900/2596/BPKAD-C tentang Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkayang, yang dulunya masuk dalam kelompok "SEDANG" sekarang berubah kemampuan keuangan daerah Kabupaten Bengkayang masuk dalam kelompok "Rendah";
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan unsur pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten oleh DPRD Kabupaten Bengkayang dengan persetujuan bersama Bupati.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah , yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung untuk kelancaran tugas dan menunjang DPRD. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Bengkayang.
11. Penghasilan DPRD adalah penghasilan yang diterima setiap bulannya oleh Pimpinan dan Anggota DPRD, Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
12. Tunjangan Komunikasi Insentif selanjutnya disingkat TKI adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulannya dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.
13. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DOP DPRD adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan kepada ketua DPRD dan wakil ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas sehari-hari.

14. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD berupa pemberian jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian serta pakaian dinas dan atribut. Khusus untuk Pimpinan DPRD disediakan rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan dan belanja rumah tangga, sedangkan untuk anggota DPRD dapat disediakan berupa rumah negara dan perlengkapannya dan tunjangan transportasi.
15. Belanja penunjang kegiatan DPRD adalah biaya untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD berupa penyelenggaraan rapat; kunjungan kerja, pengkajian, penelaahan dan penyiapan PERDA; peningkatan kapasitas dan profesionalisme Sumber Daya Manusia di lingkungan DPRD; koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan program lain sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD; Dana operasional pimpinan; pembentukan kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD; penyediaan Tenaga Ahli Fraksi; dan belanja Sekretariat Fraksi.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
PENGHASILAN DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu
Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penghasilan berupa :
 - a. uang representasi;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan beras;
 - d. uang paket;
 - e. tunjangan jabatan;
 - f. tunjangan alat kelengkapan; dan
 - g. tunjangan alat kelengkapan lain.
- (2) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penghasilan lain berupa TKI dan Tunjangan Reses.

Pasal 3

Pimpinan DPRD selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan DOP DPRD.

Bagian Kedua
Uang Representasi

Pasal 4

- (1) Uang representasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, diberikan setiap bulan.
- (2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
- b. Wakil Ketua DPRD 80 % (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD atau sebesar Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
- c. Anggota DPRD 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD atau sebesar Rp 1.575.000, (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

**Bagian Ketiga
Tunjangan Keluarga**

Pasal 5

- (1) Tunjangan keluarga bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang memiliki Istri/Suami dan anak yang syah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, diberikan setiap bulan.
- (2) Tunjangan keluarga bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sama dengan tunjangan keluarga bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai mana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang.
- (3) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa tunjangan istri/suami dan tunjangan anak.
- (4) Tunjangan istri/suami sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan, yaitu :
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp.157.500,- (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- (5) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebesar 2% (dua persen) dari uang representasi yang bersangkutan, yaitu :
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp.42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 33.600,- (tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp. 31.500,- (tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- (6) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diberikan paling banyak untuk 2 (dua) anak.

**Bagian Keempat
Tunjangan Beras**

Pasal 6

- (1) Tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, diberikan setiap bulan.
- (2) Tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang diberikan 10 (sepuluh) kilogram masing-masing dikalikan paling banyak 4 (empat) orang.

**Bagian Kelima
Uang Paket**

Pasal 7

- (1) Uang paket bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, diberikan setiap bulan.
- (2) Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan, yaitu :

- a. Ketua DPRD sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- c. Anggota DPRD sebesar Rp. 157.500,- (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

**Bagian Keenam
Tunjangan Jabatan**

Pasal 8

- (1) Tunjangan jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, diberikan setiap bulan.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sebesar 145 % (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan, yaitu :
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp. 3.045.000,- (tiga juta empat puluh lima ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 2.436.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp. 2.283.750,- (dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

**Bagian Ketujuh
Tunjangan Badan Musyawarah/Komisi/Badan Kehormatan/Badan
Anggaran/ Badan Pembentukan Perda/ Alat Kelengkapan Lainnya**

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Alat Kelengkapan Dewan seperti Badan Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Perda, setiap bulannya diberikan tunjangan Alat Kelengkapan Dewan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua sebesar 5% (lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - c. Sekretaris sebesar 4% (empat persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - d. Anggota sebesar 3 % (tiga persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- (2) Tunjangan yang diterima Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Alat Kelengkapan Dewan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
 - a. Ketua sebesar Rp. 228.375,- (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp. 152.250,- (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - c. Sekretaris sebesar Rp. 121.800,- (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
 - d. Anggota sebesar Rp. 91.350,- (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Pasal 10

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Alat Kelengkapan Lainnya seperti Panitia Khusus, Panitia Kerja atau Panitia lainnya, diberikan tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua sebesar 5% (lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;

- c. Sekretaris sebesar 4% (empat persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - d. Anggota sebesar 3 % (tiga persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- (2) Tunjangan yang diterima Pimpinan dan Anggota DPRD bagi yang duduk dalam Alat Kelengkapan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
- a. Ketua sebesar Rp. 228.375,- (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp. 152.250,- (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - c. Sekretaris sebesar Rp. 121.800,- (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
 - d. Anggota sebesar Rp. 91.350,- (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (3) Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan selama Alat Kelengkapan Lainnya terbentuk dan melaksanakan tugas.

Bagian Kedelapan
Tunjangan Komunikasi Intensif

Pasal 11

- (1) TKI bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja.
- (2) TKI yang diterima Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) termasuk pajak.

Bagian Kesembilan
Tunjangan Reses

Pasal 12

- (1) Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), diberikan setiap melaksanakan reses.
- (2) Tunjangan Reses yang diterima Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disesuaikan dengan pengelompokan penghitungan kemampuan keuangan daerah, sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) termasuk pajak.

Bagian Kesepuluh
Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 13

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan kesejahteraan .
- (2) Tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian;
 - d. pakaian dinas dan atribut;
 - e. rumah negara dan perlengkapannya bagi Ketua DPRD;
 - f. belanja rumah tangga bagi Ketua DPRD;
 - g. tunjangan perumahan bagi Wakil Ketua dan Anggota DPRD;
 - h. kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD; dan
 - i. tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD.

**Bagian Kesebelas
Jaminan Kesehatan**

Pasal 14

- (1) Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
- (4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 tahun dan dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Umum Pusat di daerah serta tidak termasuk istri/suami dan anak.

**Bagian Keduabelas
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian**

Pasal 15

Jaminan kecelakaan kerja dan Jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dan huruf c, diberikan sesuai dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketigabelas
Pakaian Dinas dan Atribut**

Pasal 16

- (1) Tunjangan kesejahteraan berupa pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d, diberikan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pakain sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - e. pakaian bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- (3) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.
- (4) Standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempatbelas
Rumah Negara dan Perlengkapannya bagi Ketua DPRD

Pasal 17

- (1) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e, disediakan bagi Ketua DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBD.
- (4) Dalam hal Ketua DPRD berhenti atau berakhir masa bhakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bhakti.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya dimaksud pada ayat (3), dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri.
- (6) Rumah negara dan perlengkapannya yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak disewa belikan, digunausahakan, dipindahtangankan dan/atau diubah status hukumnya.
- (7) Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diubah.

Bagian Kelimabelas
Belanja Rumah Tangga Bagi Ketua DPRD

Pasal 18

- (1) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f, disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Ketua DPRD.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Kebutuhan minimal rumah tangga Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.
- (4) Standar kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak melebihi kebutuhan minimal rumah tangga Bupati.
- (5) Dalam hal Ketua DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak dapat diberikan belanja rumah tangga.

Bagian Keenambelas
Tunjangan Perumahan Bagi Wakil Ketua dan Anggota DPRD

Pasal 19

- (1) Dalam hal Pemerintahan Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Wakil Ketua dan Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan bagi Wakil Ketua dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf g, diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama, hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.

- (4) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada daerah yang sama, tidak diberikan tunjangan perumahan.
- (5) Bagi Wakil Ketua dan Anggota DPRD yang diberhentikan sementara, tidak diberikan tunjangan perumahan.

Pasal 20

- (1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Wakil Ketua dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas dan telepon.
- (3) Besaran tunjangan perumahan bagi Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan bagi Anggota DPRD sebesar Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan.

Bagian Ketujuhbelas Kendaraan Dinas Bagi Pimpinan DPRD

Pasal 21

- (1) Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf h, disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeliharaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBD.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bhakti, kendaraan dinas wajib dikembalikan dalam keadaan baik Kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bhakti.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kendaraan dinas dimaksud pada ayat (3), dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri.
- (5) Kendaraan dinas yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat disewabelikan, digunausahkan, dipindahtangankan dan/atau diubah status hukumnya.

Bagian Kedelapanbelas Tunjangan Transport Bagi Anggota DPRD

Pasal 22

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Kendaraan Dinas bagi Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan transportasi.
- (2) Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Bagi Anggota DPRD yang diberhentikan sementara, tidak diberikan tunjangan transportasi.

- (4) Kendaraan dinas dan tunjangan transportasi, tidak dapat diberikan kepada Anggota DPRD secara bersamaan.
- (5) Besaran tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas, standar harga setempat dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.

BAB III UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 23

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa bhaktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. untuk masa bhakti kurang dari 1 (satu) tahun :
 1. Ketua DPRD sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
 2. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
 3. Anggota DPRD sebesar Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - b. untuk masa bhakti sampai dengan 1(satu) Tahun :
 1. Ketua DPRD sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
 2. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
 3. Anggota DPRD sebesar Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - c. untuk masa bhakti sampai dengan 2 (dua) tahun :
 1. Ketua DPRD sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
 2. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
 3. Anggota DPRD sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).
 - d. untuk masa bhakti sampai dengan 3 (tiga) tahun :
 1. Ketua DPRD sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
 2. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 5.040.000,- (lima juta empat puluh ribu rupiah);
 3. Anggota DPRD sebesar Rp. 4.725.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - e. untuk masa bhakti sampai dengan 4 (empat) tahun :
 1. Ketua DPRD sebesar Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
 2. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 6.720.000,- (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
 3. Anggota DPRD sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah).
 - f. untuk masa bhakti sampai dengan 5 (lima) tahun :
 1. Ketua DPRD sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah);

3. Anggota DPRD sebesar Rp. 7.875.000,- (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak dibayarkan uang jasa pengabdian.

BAB IV BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 24

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD berupa :
 - a. program yang terdiri atas :
 1. penyelenggaraan rapat;
 2. kunjungan kerja;
 3. pengkajian, penelahaan dan penyiapan Perda;
 4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme Sumber Daya Manusia di Lingkungan DPRD;
 5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan masyarakat; dan
 6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
 - b. DOP DPRD;
 - c. pembentukan kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD;
 - d. penyediaan Tenaga Ahli Fraksi; dan
 - e. belanja Sekretariat Fraksi.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, diuraikan ke dalam beberapa kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) DOP DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), huruf b, diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
- (2) DOP DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) DOP DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok dan/atau golongan dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisien dan akuntabilitas.
- (4) Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disusun secara kolektif oleh Sekretaris DPRD dengan ketentuan, sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD, sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) Per bulan;
 - b. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp. 2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) per bulan;

- (5) DPO DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan setiap bulan, dengan ketentuan :
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *Lumpsum*; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (6) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan
- (7) Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan DOP DPRD sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran.
- (8) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran mengajukan surat perintah pembayaran langsung untuk pencairan DOP DPRD sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada bendahara 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada bendahara umum daerah.
- (9) Surat Perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (8) melampirkan :
 - a. Daftar penerima DOP DPRD; dan
 - b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (10) Kuasa BUD menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk DOP DPRD berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ke rekening bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD.

Pasal 27

- (1) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (10) melakukan pembayaran DOP DPRD yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) huruf a, berdasarkan kwitansi yang telah ditandatangani Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
- (2) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (10) mengelola DOP untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) huruf b dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban DOP DPRD, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan DOP DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) huruf a, dibuktikan dengan laporan penggunaan DOP DPRD.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan DOP DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) huruf b, disertai dengan bukti pengeluaran yang syah.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan DOP DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Kepada Bendahara Pengeluaran setiap bulan, paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa DOP DPRD pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan DOP DPRD bulan berjalan.

- (6) Pertanggungjawaban penggunaan DOP DPRD oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagai dasar untuk pengajuan dana bulan berikutnya.

Pasal 29

- (1) Kelompok Pakar atau Tim Ahli AKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam Alat Kelengkapan Dewan sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul Anggota, Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan.
- (2) Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) orang untuk setiap Alat Kelengkapan Dewan.
- (3) Kelompok Pakar atau Tim Ahli Kelengkapan Dewan diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan dewan didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang per hari atau orang per bulan.
- (5) Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli Alat Kelengkapan dewan diatur sebagai berikut :
 - a. pendidikan S1 dengan pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. pendidikan S2 dengan pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;
- (6) Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d, merupakan Tenaga Ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap Fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud Pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (3) Ketentuan mengenai besaran kompensasi tenaga ahli fraksi diatur, sebagai berikut :
 - a. pendidikan S1 dengan pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. pendidikan S2 dengan pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;
- (4) Pengadaan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, dibiayai dari anggaran Sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan Kemampuan keuangan daerah.
- (2) Belanja sekretariat fraksi terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran.
- (3) Penyediaan sarana meliputi ruang kerja pada Sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas.
- (4) Penyediaan anggaran meliputi pemenuhan kebutuhan belanja Alat Tulis Kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor Sekretariat DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas dan keputusan.

BAB V

PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 32

- (1) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan kedalam rencana kerja dan anggaran sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tetap diberikan hak keuangan dan hak administratif berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan beras, jaminan kesehatan dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan diangkat Pelaksana tugas pimpinan DPRD oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksana tugas pimpinan DPRD tersebut diberikan hak keuangan dan administratif yang dipersamakan dengan pimpinan DPRD definitif yang digantikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2017 tentang Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang dalam melaksanakan Reses (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2017 Nomor 15), sepanjang mengatur mengenai pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 11 September 2017

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 12 September 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

OBAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2017 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

